

**PENERAPAN HUKUM MODEL SISTEM DUA JALUR (*DOUBLE TRACK SYSTEM*) TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

TESIS



oleh :

TONY ANDRI DWI ERMAWAN

NIM : 20302000077

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PENERAPAN HUKUM MODEL SISTEM DUA JALUR (*DOUBLE TRACK SYSTEM*) TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**



oleh :

TONY ANDRI DWI ERMAWAN

NIM : 20302000077

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

PENERAPAN HUKUM MODEL SISTEM DUA JALUR (*DOUBLE TRACK SYSTEM*) TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS

TESIS


Oleh :

TONY ANDRI DWI ERMAWAN

Nama : 20302000077

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.
NIDN. 06-1507-6202



PENERAPAN HUKUM MODEL SISTEM DUA JALUR (*DOUBLE TRACK SYSTEM*) TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS

TESIS

Oleh :


TONY ANDRI DWI ERMAWAN
NIM : 20302000077
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **9 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua Penguji,



Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TONY ANDRI DWI ERMAWAN

NIM : 20302000077

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENERAPAN HUKUM MODEL SISTEM DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Juni 2022

Yang menyatakan,



TONY ANDRI DWI ERMAWAN
NIM. 20302000077

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TONY ANDRI DWI ERMAWAN

NIM : 20302000077

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PENERAPAN HUKUM MODEL SISTEM DUA JALUR (*DOUBLE TRACK SYSTEM*) TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Juni 2022

Yang menyatakan, Materai



TONY ANDRI DWI ERMAWAN
NIM. 20302000077

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan."
(Herodotus)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Gunawan dan Ibu Suhartin yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan..
- ♥ Istri Aulinda Dwi Larasati, Amd.Keb dan anakku Aluna Zharifa Azzahra yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support
- ♥ Adikku Lilis Nedy E,S.Sos dan Ari Bambang Styawan, Apt yang selalu memberikan dukungan, semangat
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Penghulu alam Nabi Besar Muhammad SAW., karena atas perkenannya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **PENERAPAN HUKUM MODEL SISTEM DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM) TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS**, sebagai syarat akhir studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tinggi kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Prof. Dr. Hj Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., selaku dosen Ketua Penguji yang telah memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan


6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Gunawan dan Ibu Suhartin yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, yang membuat saya sedikit banyak mengerti apa arti kehidupan. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan..
9. Istri Aulinda Dwi Larasati, Amd.Keb dan anakku Aluna Zharifa Azzahra yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan support
10. Adikku Lilis Nedy E,S.Sos dan Ari Bambang Styawan, Apt yang selalu memberikan dukungan, semangat
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

TONY ANDRI DWI ERMAWAN
NIM. 20302000077



ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak kejahatan yang dapat merusak kesehatan dan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Olehnya itu diperlukan pengaturan dan pengendalian secara terorganisir terhadap peredaran narkotika yang sudah sangat mengawatirkan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan penerapan Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan wawancara dengan Penyidik di Kepolisian Resor Kudus yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori bekerjanya hukum, teori pemidanaan dan teori keadilan dalam Islam.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan Hukum Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah dalam bentuk penerapan hukum menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Hambatan dalam Penerapan Model *Double track system* Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah adanya aturan yang berbeda yang bisa diterapkan untuk perbuatan yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika; sarana prasarana yang belum memadai; lembaga rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dan korban narkotika masih sangat terbatas. Solusi dalam Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah pemberian sanksi pidana yang berat ditambah dengan pemberian sanksi tindakan yang terpadu dan terawasi sampai pelaku benar-benar sembuh, kelengkapan sarana prasarana sebagai dampak dari putusan hakim yang dijatuhkan dengan sistem tindakan dan pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika haruslah disiapkan terlebih dahulu mengingat tempat menjalani hukuman pidana dengan rehabilitasi harus terpisah disamping itu perlu dipersiapkan anggaran untuk pelaksanaan hukuman rehabilitasi dan pidana tersebut.

Kata Kunci : *Penerapan Hukum, Model Double Track System, Pelaku, Penyalahgunaan Narkotika*

ABSTRACT

Narcotics abuse is a crime that can damage health and disrupt security and order in society. Therefore, it is necessary to organize and control the narcotics distribution which is already very worrying.

The purpose of this study was to determine and analyze the application of the Two Path System Model to Narcotics perpetrators in the jurisdiction of the Kudus Resort Police. To find out and analyze the obstacles and solutions for implementing the implementation of the Double Track System Model against the perpetrators of the Kudus Narcotics Resort law in the jurisdiction of the Kudus Resort

This study uses a sociological juridical approach, with descriptive analytical research specifications. The data used in this study is secondary data obtained through literature study and primary data obtained through field interviews with investigators at the Kudus Resort Police Research which was then analyzed qualitatively using the theory of the operation of law, the theory of punishment and the theory of justice in Islam.

The results of this study are the application of the Two Path System Model Law Against Narcotics Abuse Perpetrators in the Kudus Resort Police Legal Area is in the form of applying the law to serve a sentence in prison, while the sanctions for action given to drug addicts as victims are treatment and/or treatment managed in form of rehabilitation facilities. The implementation system is that the period of treatment and/or treatment is calculated as a period of punishment. Barriers to the Implementation of the Double Track System Model Against Narcotics Abuse Perpetrators in the Legal Area of the Kudus Resort Police are the existence of different rules that can be applied to the same act, namely the application of Narcotics; inadequate infrastructure; rehabilitation institutions for narcotics and drug victims are still very limited. The solution in the Two Path System Model Against Narcotics Abuse Perpetrators in the Kudus Resort Police Legal Area is the provision of severe criminal sanctions coupled with the provision of integrated and supervised sanctions until the perpetrator is fully recovered, infrastructure as a result of the decision that will be implemented with a system of action and punishment. for actions that are carried out in advance, considering that the place for serving a criminal sentence with rehabilitation must be separate, besides that, it is necessary to prepare a budget for the implementation of the rehabilitation and rehabilitation.

Keywords : Law Application, Double Track System Model, Perpetrators, Narcotics Abuse

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum tentang Penerapan Hukum.....	39
1. Pengertian Penerapan Hukum	39

2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum.....	41
B. Tinjauan Umum tentang <i>Double track system</i>	46
C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	52
D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika	57
E. Narkotika dalam Perspektif Islam.....	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Penerapan Hukum Model Sistem Dua Jalur (<i>Double track system</i>) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus	70
B. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Model Sistem Dua Jalur (<i>Double track system</i>) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus.....	88
BAB IV PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut sebagaimana diatur dalam konstitusi negara, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu yang mengatur hubungan antara orang dengan orang maupun hubungan antara warga negara dengan negaranya harus diatur oleh hukum. Pasal 28 huruf i ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP. Perkembangan KUHP adanya pengaruh dari aliran “modern” dalam hukum pidana memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut *double track system (measure, maatregel)*. Secara dogmatis pidana dipandang sebagai pengimbangan atau pembalasan terhadap kesalahan si pembuat, sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan si pembuat¹

Narkotika di satu sisi merupakan obat dan bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

¹ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, h. 110

pengetahuan, namun di lain pihak Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalah gunakan, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang akhirnya mengganggu ketahanan nasional maupun internasional. Penyalahgunaan Narkotika merupakan bahaya yang dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan di setiap sektor kehidupan. Dimana kita ketahui bahwa Indonesia pada dekade 70-an belum lagi menjadi daerah yang menggiurkan bagi pemasaran narkotika. Pada saat itu, negeri ini hanya merupakan wilayah transit bagi barang-barang haram yang akan dikirim ke Australia atau ke Negara Asia Pasifik lainnya. Namun dua dasa warsa kemudian, Indonesia sudah menjadi pasar yang menggiurkan bagi para pengedar narkotika. Bahkan disebut-sebut menjadi produsen barang yang bisa membuat perasaan melayang-layang itu.

Kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun pada Disisi lain oleh derasnya arus globalisasi yang terjadi saat ini, telah menimbulkan banyak permasalahan di hampir semua aspek kehidupan manusia. Semua aspek sosial, budaya, agama, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi daerah rawan karena perubahan yang mendasar dan membutuhkan payung hukum untuk tempat tinggal.²

² Heni Agustningsih and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, h. 597, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3343/2471>

Penyalahgunaan narkoba merupakan tindak kejahatan yang dapat merusak kesehatan dan mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Olehnya itu diperlukan pengaturan dan pengendalian secara terorganisir terhadap peredaran narkoba yang sudah sangat mengawatirkan tersebut. Kejahatan narkoba dewasa ini tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas, yang bekerja sama secara rapi dan rahasia, baik tingkat nasional maupun internasional³. Fenomena sosial ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Narkotika sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 memberikan definisi narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mengalami peningkatan atau kenaikan selama tahun 2020. Berdasarkan data Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jateng, selama 2020 ada sekitar 1.745 kasus yang berhasil ditangani. Jumlah naik 2 persen dibanding tahun 2019, yakni 1.709 kasus. Dari 1.745 kasus itu, 1.342 kasus merupakan penyalahgunaan narkoba seperti ganja. Sementara 127 kasus merupakan kasus psikotropika seperti sabu-sabu dan pil inx. Sedangkan, kasus zat adiktif mencapai 276 kasus. Sementara itu, jika kasus

³ Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Bogor, h 21

penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan hal sebaliknya justru terjadi pada jumlah tersangka yang diamankan. Total jumlah tersangka kasus narkoba yang diamankan Polda Jateng sepanjang 2020 mencapai 1.686 orang. Jumlah ini turun sekitar 28% dibanding tahun 2019 yakni 1.714 orang, turunnya jumlah tersangka ini dikarenakan lebih fokus menangkap bandar dan pengedar. Untuk pemakai adalah korban, sehingga kita koordinasi dengan BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Kita eliminasi korban dari pengguna narkoba. Sementara itu untuk kategori pengguna narkoba di Polda Jateng, selama 2020 jumlah terbanyak adalah swasta ada 1.150 orang, dan buruh 345 orang. Kemudian pengangguran 181 orang, mahasiswa 35 orang, pelajar 28 orang, tani 26 orang PNS 9 orang, dan Polisi 6 orang.⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang tentang Tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain: (1). Penyalahgunaan melebihi dosis; (2). Pengedaran; dan (3). Jual beli narkoba. Narkoba digolongkan menjadi 3 golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba , yaitu sebagai berikut:

⁴ <https://www.solopos.com/selama-2020-polda-jateng-ungkap-1-745-kasus-narkoba-1099920> diakses tanggal 1 Nopember 2021

- a) Narkotika golongan I Narkotika ini hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan serta memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- b) Narkotika golongan II Narkotika ini untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi kuat untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan.
- c) Narkotika golongan III Narkotika ini untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi/pengobatan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan.⁵

Berdasarkan sekian banyaknya aturan perundang-undangan pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya ada beberapa Undang-Undang yang secara tegas memuat sanksi tindakan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal jika konsisten dengan ide-ide dasar *double track system*, maka antara kedua jenis sanksi itu baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan tidak saja berkedudukan sejajar tetapi juga harus dibedakan secara tegas. Dengan demikian pada tingkat kebijakan legislasi, kedua sanksi tersebut semestinya ditempatkan sebagai sanksi yang terpisah dan dalam kedudukan yang sejajar pula.

Pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedangkan aturan untuk pecandu, terdapat dalam pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menurut Pasal 54 undang-undang no 35 tahun 2009 berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika⁶ dan yang dimaksud rehabilitasi sosial adalah

45 ⁵ Moh. Taufik Makaro, dkk., 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.

⁶ Pasal 1 no.16 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tempat dilaksanakannya rehabilitasi medis untuk pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri. Ayat (2) lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan menteri.

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada pengedar narkotika, artinya undang-undang no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, karena pada dasarnya mereka adalah korban, yang harus disembuhkan, sedangkan untuk pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara bahkan ada yang dikenakan hukuman mati, karena mereka dianggap sangat jahat dapat merusak generasi bangsa.

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dari satu pihak dan jenis sanksi tindakan dipihak lain. Keduanya bersumber dari ide yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar : “mengapa diadakan pembedaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : “untuk apa diadakan pembedaan itu”. Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat

antisipasif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan. Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.⁷

Menyikapi hal tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Sekretariat Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyelenggarakan penandatanganan peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, hal ini merupakan paradigma baru.⁸

Paradigma baru ini selaras dengan konvensi-konvensi internasional tentang narkotika yang menekankan penanganan narkotika dengan pendekatan seimbang antara pendekatan demand (pencegahan, pemberdayaan, rehabilitasi) dan *supply* (pemberantasan jaringan peredaran gelap) serta memberikan alternatif penghukuman rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan tersebut di atas sudah diadopsi dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana tujuan Undang-Undang Narkotika, yaitu:

⁷ J.E Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, h. 350.

⁸ Paryudi, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Analisis Yuridis Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2

- 1) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- 3) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- 4) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Satu sisi pengguna narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun disisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.⁹

⁹ Hafied Al Gani. 2012, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 77

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 No. 2 yang menyatakan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakai 1 (satu) hari
3. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
4. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Proses untuk menentukan sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika dikenal pula *double track system*, merupakan sebuah langkah baru dalam pemberian sanksi kepada para pecandu narkotika yang menjadi dasar kebijakan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkotika¹⁰. Pada sistem ini ada dua cara dalam pengenaan sanksi pada hukum pidana, walaupun dalam literature yang telah ada tidak ditemukan penegasan secara tegas tentang ide dasar *double track system*, tapi jika dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan bahwa ide dasar sistem tersebut yang ada dalam Undang-

¹⁰ Mahara, 2018, *Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika*, Publishing, Tangerang

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Selain itu pecandu Narkotika yang dapat dikenai pemidanaan berupa tindakan ialah korban yang bukan pengedar dan produsen. Pemidanaan berupa tindakan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap tindakan berupa rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika

Pada *double track system* perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Resnarkotika Polres Kudus saat ini baru kali ini terjadi menggunakan *double track system* walaupun pada kenyataannya ada saja dijumpai seseorang pengedar sekaligus pecandu narkotika, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terdapat dua sisi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang dilakukan oleh Achmad Hasan Mubaroq Bin Ambari (Alm) laki-laki yang berumur 39 tahun. Atas dasar petunjuk dari Kejaksaan Negeri Kudus yang didasarkan atas peraturan Kapolri bahwa untuk barang bukti dibawah 1 gram maka dilakukan rehabilitasi maka tersangka tersebut diajukan

rehabilitasi disamping yang bersangkutan juga harus menjalani sanksi pidana penjara.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka judul dalam penelitian ini yaitu **PENERAPAN HUKUM MODEL SISTEM DUA JALUR (*DOUBLE TRACK SYSTEM*) TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KUDUS.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus?
2. Hambatan dan Solusi apakah dalam Penerapan Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penerapan Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan penerapan Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung No 1637K/Pid.Sus/2016

D. Manfaat Penelitian

Atas penulisan tesis ini diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan negara dan bangsa dengan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai Penerapan Hukum Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada semua pihak yang berkepentingan dalam mengatasi hambatan dalam Penerapan Hukum Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹² Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya
2. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan

¹² Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta, h. 1598

seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.

3. Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹³

4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

5. Kepolisian

¹³ Soedjono, D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, h 3

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁵

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 111

¹⁵ Ibid, h. 117

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “*Politea*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.¹⁶ Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis),

¹⁶ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, h

politeia (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).¹⁷

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekedar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*) pernah menggunakan istilah “*Service oriented task*” dan *Law enforcement duties*”.

¹⁷ Ibid, h. 9

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Bekerja Hukum William Chamblis dan Robert B. Seidman

Hubungan dengan masyarakat di mana pembuatan hukum dilakukan, orang membedakan adanya beberapa model sedangkan pembuatan hukumnya merupakan pencerminan model-model masyarakatnya. Chambliss dan Seidman membagi perbedaan antara dua model masyarakat.¹⁸ Model masyarakat yang pertama berdasarkan pada kesepakatan nilai-nilai (*value concensus*). Di dalam masyarakat yang termasuk dalam model ini, masalah yang dihadapi oleh pembuatan hukum hanya dalam menetapkan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Pembuatan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Model masyarakat kedua adalah masyarakat dengan model konflik. Berbeda dengan pembuatan hukum pada model pertama, pada model yang kedua tidak dapat dikatakan bahwa pembuatan hukum adalah penetapan nilai-nilai yang disepakati masyarakat. Pada model yang kedua ini nilai-nilai yang berlaku di masyarakat berada dalam situasi konflik satu sama lain, sehingga keadaan ini juga akan tercermin dalam pembuatan hukumnya.

William J. Chambliss mengaitkan suatu bidang hukum tertentu dengan susunan masyarakat di mana dia berlaku. Di dalam studinya, Chambliss mengikuti perkembangan dari pengaturan mengenai masalah itu dengan memperhatikan kaitannya dengan struktur sosial pada waktu berlakunya masing-masing peraturan tersebut. Dari penyelidikan tersebut,

¹⁸ Chambliss, J. William, & Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order and Power*. Reading Massachusetts: Adison-Wesley Publishing Company, h 49

nampak bahwa peraturan yang berganti merupakan penonjolan dari struktur sosial yang ada maupun langkah-langkah tertentu yang diambil oleh masyarakat pada waktu yang bersangkutan.¹⁹ Dari studinya tersebut, Chambliss menyimpulkan bahwa apabila perubahan di dalam keadaan sosial itu menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan baru, maka kebutuhan itu akan ditampung oleh suatu peninjauan kembali serta pengarahannya kembali terhadap peraturan-peraturan yang telah ada. Pendekatan dasar mereka terhadap analisis hukum bermula dari pandangan bahwa “jauh dari kerangka nilai netral yang utama, dimana konflik dapat diselesaikan secara damai, kekuatan negara merupakan “hadiah” utama dalam konflik abadi yaitu masyarakat”.

Keadaan seperti itu dapat dijumpai dalam masyarakat dengan pola kehidupan modern. Masyarakat yang memiliki pola kehidupan modern menjadi semakin kompleks, pembagian kerja semakin luas, individualitas menonjol, persaingan di antara sesama anggota masyarakat semakin kuat dan perbedaan tingkat kehidupan secara ekonomi juga semakin tajam. Proses ini kemudian melahirkan suatu pelapisan (stratifikasi) di dalam masyarakat. Stratifikasi sosial menyebabkan terjadinya penghayatan yang berbeda-beda terhadap hukum yang berlaku. Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa dalam situasi seperti itu, hanya dapat dipahami bentuk dan sifat sistem hukum dalam suatu masyarakat yang kompleks apabila dilihat sebagai suatu sistem yang diturunkan dari konflik-konflik yang melekat pada struktur masyarakat seperti itu. Dari situasi konflik yang ditimbulkan oleh pelapisan seperti itu, maka tatanan masyarakat akan

¹⁹ *Ibid.*, h 37-38.

terdiri dari perangkat norma-norma yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Semakin tinggi kedudukan suatu kelompok secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan tercermin di dalam hukum

2. Teori Pidana

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau pidana dibagi atas :

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk :

- 1) Tujuan pidana semata-mata adalah untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.²⁰

Menurut Andi Hamzah²¹ Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*) mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengambil unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana.

²⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110 dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h. 17

²¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 110 dikutip Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 31

Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

Dalam kitab suci Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 93 yang artinya :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا
فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣

Wa may yaqtul mu`minam muta'ammidan fa jazā`uhū jahannamu khālidan fihā wa gaḍiballāhu 'alaihi wa la'anahu wa a'dda lahu 'azāban 'azīmā

Artinya : “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam; kekal ia didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukan serta menyediakan azab yang besar baginya.”²²

Kutipan ayat diatas menunjukkan bahwa didalamnya terkandung makna pembalasan didalam suatu pidana.²³

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan akan dipidana lebih berat.²⁴

²² QS. An Nisa' ayat 93

²³ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, h. 111 dikutip Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 159

²⁴ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, h. 110 dikutip Andi Hamzah, *Loc, Cit.*

Kelemahan teori absolut adalah :²⁵

- (1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada;
- (2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.

b. Teori *Utilitarian*/Teori Tujuan/Teori Relatif (*doeltheorien*)

Teori *utilitarian* menyatakan bahwa pembedaan bertujuan untuk:

- (1) Pencegahan (*prevention*);
- (2) Pencegahan bukan akhir tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- (3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- (4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- (5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁶

²⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, h. 110 dikutip Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, h. 101-102

²⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, h. 113 dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, h.17.

Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) menurut Adami Chazawi berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu di perlukan pidana.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu (*noodzakelijk*) diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1. Pencegahan umum (*general preventie*), dan
2. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).²⁷

Kelemahan teori relatif adalah:

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk

²⁷ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 114 dikutip Adami Chazawi, Op. Cit., h. 161-162

menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.

- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.²⁸
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik, misalnya terhadap residiv.²⁹

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Ide dasar dari teori gabungan ini, pada jalan pikiran bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.

Aliran teori gabungan ini berusaha untuk mencoba memuaskan semua penganut teori pembalasan maupun tujuan. Untuk perbuatan yang jahat, keinginan masyarakat untuk membalas dendam direspon, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap penjahat/narapidana, namun teori tujuanpun pendapatnya diikuti, yaitu terhadap penjahat/narapidana diadakan pembinaan, agar sekeluanya dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.³⁰ Teori gabungan ini mengombinasikan teori pembalasan dan teori tujuan.

²⁸ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 114 dikutip Amir Ilyas, *Op. Cit.*, h. 101-102.

²⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 115 dikutip Dedik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Gramedia Kompas, Jakarta, h. 253.

³⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 116 dikutip <http://digilib.unila.ac.id/16457/11/BAB%20II.pdf> diakses 7 November 2020 jam 20:45 WIB.

Teori gabungan ini muncul dengan mengemukakan:

- a) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- b) Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- c) Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.³¹

Terkait dengan sifat, fungsi dan tujuan Hukum Pidana, masalah pengaturan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan, dikenal apa yang disebut dengan istilah *ultimum remedium* dan *primum remedium*.

- a. *Ultimum Remedium*, maknanya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu UU sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.
- b. *Primum Remedium*, maknanya adalah sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama atau yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan UU. Sanksi hukum pidana yang tajam inilah yang

³¹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 116 dikutip Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, h. 253.

membedakan dengan sanksi-sanksi dalam hukum-hukum yang lain.³²

d. Teori Rehabilitasi

Teori ini berbeda dengan teori pembalasan maupun teori utilitarian. Kedua teori tadi memandang bahwa pidana dapat dibenarkan jika si pelaku dapat menggunakan “*freedom of choice*” dan dia lebih memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non-kriminal. Menurut teori rehabilitatif “*criminal behaviour*” adalah: “...*the consequence of influences over which individual offenders lack any meaningful degree of control.*” Jadi pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya (*free choice*).³³

Dengan demikian tujuan penghukuman menurut teori ini adalah: “...*the objective of treating the offender rather than to punish with the objective either of giving the offender his or her just desert (that is, following a retributive theory) or of seeking to prevent crime through such mechanisms as defference and in capacitation (in the world, following a utilitarian theory.*

³² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 117 dikutip *Ibid*, h. 255.

³³ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hlm. 114 dikutip Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26 dikutip dari Thomas and Bishop, *Rehabilitative Theory*, h. 82. *Rehabilitative theory* ini berkaitan dengan teori determinisme, sementara teori-teori sebelumnya berkaitan dengan teori indeterminisme.

Jadi secara singkat perbedaan antara teori-teori di atas adalah:

No.	Teori-Teori Pemidanaan	Tujuan
1.	Teori Absolut/Pembalasan	Memberi balasan yang setimpal
2.	Teori Relatif/Tujuan	Mencegah kejahatan
3.	Teori Gabungan	- Memberi balasan - Mencegah kejahatan - Memperbaiki
4.	Teori Rehabilitasi	Mengobati si pelaku

3. Teori Keadilan Islam

Salah satu pendukung dari teori ini adalah Geny yang menyatakan bahwa “hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan”. Keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain. Untuk mengartikan keadilan sangat sulit dikarenakan keadilan tersebut sangat luas cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga keadilan tersebut harus mencangkup semua pihak, keadilan demikian adalah keadilan yang berpandangan subjektif, dalam perkembangan sejarah penilaian keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan menangani keadilan.³⁴

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Notonegoro ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2002, “*Mengenal Hukum (Sebagai Pengantar)*”, Liberty, Yogyakarta, h. 71-75

jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam bahasa indonesia kata adil artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Semoga dengan artikel ini dapat membantu anda tentang arti keadilan yang sebenarnya. Kembali kepada Teori Etis, terdapat kekurangan dalam teori ini, hal ini disebutkan oleh Van Apeldoorn yang menurutnya keadilan menurut teori ini berat sebelah, dikarenakan melebih-lebihkan kadar keadilan, sebab tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.³⁵

Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.³⁶

Dalam Islam, keadilan merupakan salah satu asas yang harus dijunjung. Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-Adlu) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk

³⁵ *Ibid.* h 79

³⁶ Saiyad Fareed Ahmad, 2008, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari *God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil*, Mizan Pustaka, Bandung, h. 151

menegakan keadilan karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalny, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-„adl*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.³⁷

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.³⁸ Terdapat beberapa istilah untuk mengindikasikan kata „adl. Beberapa sinonimnya adalah *qisth*, *istiqamah*, *wasath*, *nasib*, *hissa*, *mizan*. *Adl* berlawanan dengan *jawar* (ketidakadilan). Terdapat beberapa sinonim jawar seperti *zulm* (kelaliman), *tughyan* (tirani), dan *mayl* (kecendrungan), *inhiraf* (penyimpangan). Secara bahasa, kata „adl diderivasi dari kata „adala, yang berarti: pertama, bertindak lurus, mengubah atau modifikasi; kedua, melarikan diri, berpaling dari satu (keburukan) ke perbuatan yang baik; ketiga, seimbang atau sama, setara atau cocok, atau menyetarakan; keempat, menyeimbangkan, menimbang, menjadi seimbang. Istilah „adl sebagai kesetaraan atau keseimbangan digunakan dalam arti menyeimbangkan sesuatu dengan yang lain.

³⁷ Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 249

³⁸ Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Cet. I, Jakarta, h. 268

Pentingnya kajian terhadap hukum Islam antara lain juga terlihat dalam sebuah resolusi dari seminar di Paris pada tanggal 5 Juli 1957 tentang *The Week of Islamic Law* yang diselenggarakan oleh cabang Oriental Statutes dihadiri para ahli perbandingan hukum terkemuka sebagai persiapan menghadapi International Congress of Comparative Law. Resolusi yang dibacakan oleh Milliot seorang guru besar dari University of Paris, dalam laporannya antara lain dinyatakan bahwa:

“Principes du Droit Musulman on tune valuer indiscutable et que la variete des Escoles a l’Interieur de ce grand sisteme juridique implique une richesse de nations juridiques et de techniques remarquables, qui permet a cedroit de repondre a tous les basoins d’adaptation exigepar la vie moderne”

(Asas-asas hukum Islam mempunyai nilai (tinggi) yang tidak dapat dipertikaikan lagi, dalam berbagai mazhab yang ada di dalam lingkungan besar hukum Islam terdapat kekayaan pemikiran hukum serta teknik yang mengagumkan yang memberi kemungkinan kepada hukum Islam untuk berkembang memenuhi semua kebutuhan dan penyesuaian yang dituntut oleh kehidupan modern).³⁹

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur’an surah al-Hujurat (49) ayat 10.⁴⁰

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَتَتَّقُوا ۖ أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

³⁹ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang

⁴⁰ Al-Qur’an surah al-Hujurat (49) ayat 10

Makna yang kedua menekankan prinsip keadilan distributif, mungkin lebih tepat digunakan istilah nasib dan *qisth* (berbagi), *qisthas* dan *mizan* (timbangan), dan *taqwim* (memperkuat). Keseimbangan, kesederhaaan, dan kesahajaan mungkin terkandung dalam kata *ta''dil*, *qisth*, dan *washat*. Kata *ta''dil* berarti menyesuaikan, mengungkapkan makna keseimbangan, sedangkan kata yang *qisth* dan *washat* secara linguistika (kebahasaan) berarti tengah atau jalan tengah antara dua ekstrem, dan dapat juga digunakan untuk pengertian moderat atau jalan tengah. Kata adil juga diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Keadilan sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama fiqh dan para mufassir adalah melaksanakan hukum Tuhan, manusia menghukum sesuai dengan syariat agama sebagaimana diwahyukan Allah kepada nabi-nabi-Nya dan rasul-rasul-Nya. Karena itu, mengerjakan keadilan berarti melaksanakan keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.⁴¹ Keadilan dalam Islam meliputi berbagai aspek kehidupan. Apalagi dalam bidang dan sistem hukumnya. Dengan demikian, konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, yaitu hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

⁴¹ Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, h. 268

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴² atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴³

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, karena hendak mengetahui pelaksanaan penerapan model sistem dua jalur (*double track system*) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus. Hambatan dan solusi pelaksanaan model sistem dua jalur (*double track system*) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul

⁴² Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 126.

⁴³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

sebagaimana adanya, melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁴⁴ Hasil Penelitian mengenai pelaksanaan model sistem dua jalur *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus. Hambatan dan solusi pelaksanaan sistem dua jalur (*double track system*) terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Yaitu sumber data melalui wawancara pihak Resnarkotika Kepolisian RESOR Kudus⁴⁵ meliputi
 - 1) Bapak IPDA Prayitno selaku KBO Sat Res Narkotika Polres Kudus
 - 2) Bapak AIPTU Sudiyono selaku Kanit Sat Res Narkotika Polres Kudus
 - 3) Achmad Hasan Mubarooq selaku tersangka

⁴⁴ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, h 29.

⁴⁵ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 30

b. Data skunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data skunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data skunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya.⁴⁶ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa rancangan undang-undang, hasil-asil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

⁴⁶ *Ibid.*, h. 30-31.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang berharap mendapatkan informasi) dengan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek). Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.⁴⁷

Dalam proses wawancara peneliti menggunakan interview structured mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan sederet pertanyaan temporal pada tiap-tiap responden berdasarkan kategori-kategori jawaban tertentu/terbatas, dalam hal ini peneliti menggunakan metode pertanyaan terbuka (*open-ended question*) yang tidak menuntut keteraturan. Jawaban-jawaban dicatat oleh peneliti berdasarkan skema code (*code scheme*).⁴⁸

Wawancara ini dilakukan untuk memberikan kebebasan kepada responden dalam memberikan komentar yang terkait dengan pelaksanaan model *double track system* terhadap pelaku

⁴⁷ Rachmat Kriyantono, 2010, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Cet. 5 Edisi. I, Jakarta: Kencana, h. 100.

⁴⁸ Norman K. Denzin dan YVonna S. Liconln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Cet. I (Terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 504

penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian RESOR Kudus.

2) Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung, yaitu observasi partisipan, ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsungnya, dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau observer dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang ditelitinya.⁴⁹

Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan model *double track system* terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resor Kudus

b. Data sekunder diperoleh melalui

1) Stusi Kepustakaan

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya⁵⁰. Metode ini digunakan untuk menggali

⁴⁹ Rosady Ruslan, 2008, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cet. IV, Edisi, I. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 221

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 158.

data-data yang berhubungan erat dengan penelitian ini. Seperti laporan, majalah, peraturan dan lain sebagainya.

5. Metode Analisis Data.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain..

Analisis dalam hal ini mengatur urutan data, memberikan kode dan mengkategorikannya, yang tujuannya nanti ialah untuk menemukan tema yang nantinya dapat diangkat menjadi konsep, proposisi, yang berguna membangun teori substantive. Dan penelitian dikatakan selesai dengan melaporkan hasil penelitian yang dilakukan mengikuti format yang berlaku pada perguruan Tinggi.⁵¹

Selain itu teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan hal penting dalam sebuah penelitian hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang diakui dan bermakna serta mendapat pengakuan alamiah. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan berdasarkan triangulasi yaitu⁵²:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi

⁵¹ Moh. Kasiram, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Cet. I, UIN Malang Press, Malang, h.247

⁵²*Ibid.*, h. 331.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan topik yang akan dibahas, maka peneliti akan mengkaji dengan bentuk sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi tinjauan umum tentang Penerapan Hukum, *Double track system*, Pelaku Tindak Pidana, Narkotika dan Narkotika menurut Kajian Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Penerapan hukum Model Sistem Dua Jalur (*double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus. Hambatan dan Solusi apakah dalam Pelaksanaan Penerapan Model Sistem Dua Jalur (*double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dari penelitian yang merupakan jawaban rumusan masalah setelah di bahas dan saran merupakan rekomendasi dari penulis hasil penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad ke dua puluh dan umumnya sulit diikuti, sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat. Dimana hukum tersebut diterapkan, namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektifitas suatu hukum yang diperlukan dalam suatu Negara.

Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat.⁵³ Disamping itu hukum yang baik adalah hukum yang baik sesuai dengan perasaan hukum manusia (pelarangan). Maksudnya sebenarnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat. Sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia.

Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat disebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari

⁵³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Priss, Jakarta, h. 3

perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hukum fiqh mazhab Syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek.⁵⁴

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah :⁵⁵

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- d. Kekerasan.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, h. 15.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah :⁵⁶

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
- c. Sarana penggerak pembangunan

2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penerapan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 16.

Berbicara mengenai penerapan hukum, adapun beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain :

a Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat diartikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁵⁷

⁵⁷ John Austin, 2004, *The Province Of Jurisprudence*, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, h. 114

Menurut penulis, bentuk penerapan hukum “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia saat ini seperti dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, dapat diterapkan sesuai dengan undang-undang/peraturan, misalnya dalam pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris berdasarkan KUHAP. Pengaruh positivism ini juga tampak dalam penerapan hukum “sesuai dengan undang-undang/peraturan, yang diberlakukan untuk seluruh warga Negara, terutama dalam bidang hukum pidana.

b. Tidak Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum

mebutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.⁵⁸ Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.⁵⁹ Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Menurut penulis, bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan ini, misalnya dalam tindakan melawan hukum yang hanya dimaknai terbatas pada rumusan teks yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memperdulikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Akibatnya, sekalipun tindakan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, tidak sedikit terdakwa yang diputus bebas oleh Pengadilan, karena dianggap tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang melawan perundang-undangan.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*,. Kompas, Jakarta, h. 6.

⁵⁹ *Ibid.*, h. 6-7.

Adanya hakim yang berpikir progresif memaknai tindakan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar kepatutan. Nilai kepatutan tersebut tidak terdapat di dalam teks, tetapi digali dalam masyarakat, sehingga dalam putusannya, terdakwa tidak bisa lepas dari hukuman pidana

c. Sesuai Tapi Menyimpang

Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali, merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum. Akan tetapi, hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Dalam bentuk penerapan hukum “sesuai tapi menyimpang” ini, berbicara mengenai praktik-praktik penyimpangan berhubungan dengan tugas dan kewenangan dari Majelis hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hakim melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Dicarikan dan peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan.

Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Liberty, Yogyakarta, h. 167.

B. Tinjauan Umum tentang *Double track system*

Sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Literatur yang ada tidak pernah memberikan penegasan eksplisit soal gagasan *double track system*, namun dilihat dari latar belakang kemunculannya dapat disimpulkan ide dasar *double track system* tersebut adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik ke aliran modern dan aliran neo klasik.⁶¹

Aliran klasik pada prinsipnya hanya mengatur single track system, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana (punishment). Berkaitan dengan hal tersebut, Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.⁶² Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-straftrecht*). Karenanya, sistem pidana dan ppidanaan aliran klasik ini sangat menekankan terhadap perbuatan, bukan pada pelakunya. Sistem ppidanaan ditetapkan secara pasti (*the definite sentence*), artinya penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-kejahatan yang dilakukannya terdahulu maupun keadaan-keadaan khusus dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan.⁶³

⁶¹ Sholehuddin, op. cit., h. 24

⁶² Sholehuddin, lok. cit., h 25

⁶³ Muladi dan Barda Nawawi A., 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, h. 102

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (*daad-dader strafrecht*). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.⁶⁴

Pemikiran dasar adanya model sanksi sistem dua jalur (*double track system*) adalah kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide kesetaraan ini dapat dilihat melalui perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik.⁶⁵ Berkaitan dengan tindak pidana pengulangan (*residivis*) yang dilakukan oleh anak dikaji berdasarkan sistem dua jalur, agar pemberian pidana bagi anak memberikan manfaat dan anak tidak lagi melakukan tindak pidana. Aliran-aliran yang digunakan dalam sistem 2 (dua) jalur di paparkan sebagai berikut :

a. Aliran Klasik

Aliran ini muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa pada abad ke-18 di Perancis dan Inggris, yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.⁶⁶ Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Dengan orientasi pada perbuatan yang dilakukan, aliran ini menghendaki pidana yang dijatuhkan itu seimbang dengan perbuatan

⁶⁴ Ibid., h. 28

⁶⁵ M. Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24.

⁶⁶ Tri Andrisman, Op.cit. h. 25.

tersebut. Secara ekstrim dapat dikatakan, bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat kebelakang.

Beberapa tokoh aliran ini dapat disebut misalnya, Cesare Beccaria, yang lahir di Italia pada tanggal 15 Maret 1738 dengan karyanya yang sangat terkenal yaitu *Dei Delicti e delle pene* (1764) yang diterbitkannya pertama di Inggris tahun 1767 dengan judul *On Crimes And Punishment*. Bertolak dari filsafat kebebasan kehendak, Cesare Beccaria melalui karyanya memberikan sumbangan pemikiran yang sangat besar dalam pembaharuan peradilan pidana dengan doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Tokoh lain aliran ini adalah Jeremy Bentham (1748-1832), seorang filosof Inggris. Aliran klasik pada umumnya hanya menggunakan model single track system, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Sudarto menyatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.⁶⁷

b. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dengan tokoh-tokohnya Lambroso, Lacassagne, Ferri, Von List, A. Prins Dan Van Hamel. Berbeda dengan aliran klasik, aliran ini berorientasi pada pelaku tindak pidana dan menghendaknya adanya individualisme dari pidana, artinya dalam ppidanaan harus diperhatikan sifat-sifat dan keadaan pelaku tindak pidana. 94 Aliran ini disebut juga aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif

⁶⁷ Sudarto dalam M. Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 25

(mempengaruhi pelaku tindak pidana kearah yang positif/ke arah yang lebih baik) sejauh ia masih dapat diperbaiki. Dengan orientasi yang demikian maka aliran modern sering dikatakan mempunyai orientasi ke masa depan.

Pada aliran modern sistem dua jalur digunakan untuk mencari sebab kejahatan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki bertolak belakang dengan paham aliran klasik, aliran modern memandang kebebasan kehendak manusia banyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana.

c. Aliran Neo Klasik

Di samping beberapa aliran tersebut di atas, perlu dikemukakan disini adanya suatu aliran yang berasal dari aliran klasik yaitu aliran neo klasik. Menurut aliran ini, pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang saat itu. Untuk itu aliran ini merumuskan pidana minimum dan mengakui apa yang dinamakan asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Aliran neo-klasik menyatakan dengan tegas bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum, tidak realistis dan bahkan tidak adil.⁶⁸ Aliran ini berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi aliran modern. Ciri aliran ini

⁶⁸ Geogrg B. Vold dalam M.Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 26.

yang relevan dengan prinsip individualisme adalah modifikasi dari doktrin kebebasan berkehendak dan doktrin pertanggungjawaban pidana.

Aliran ini juga menekankan sistem dua jalur (*double track system*) secara umum mengenai pengenaan sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana disatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sistem dua jalur (*double track system*) ini mengkehendaki dua jenis sanksi ini dalam kedudukan yang setara dalam sistem sanksi hukum pidana. Dari sudut ide dasar Sistem dua jalur (*double track system*) kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proposional.

Sanksi pidana (*punishment*) berorientasi kepada penderitaan dan pencelaan yang dikenakan terhadap pelaku. Sedangkan sanksi tindakan (*maatregel, treatment*) secara relatif lebih bermuatan pendidikan dan cenderung lebih antisipatif dan bersifat penanggulangan.⁶⁹ Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia hanya semata-mata ditunjukkan pada prevensi khusus yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat. Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dapat juga dilihat dari teori pemidanaan antara lain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

⁶⁹ Rusman Pattiwael, (Pengaturan Sanksi Double Track System dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi), <http://rusman-pattiwael.blogspot.co.id/p/pengaturan-sanksi-doubletracksystem.html>, diakses pada tanggal 3 Juni 2019.

Berkaitan dengan anak sebagai pelaku residivis, bahwa dalam sistem 2 (dua) jalur yang didasarkan pada sanksi pidana dan sanksi tindakan. Bahwa anak dalam memberikan hukuman (*punishment*) harus disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan, harus bersifat pembinaan dan memberikan pendidikan bagi anak supaya tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama, dimana pendekatannya berdasarkan aliran klasik, modern dan neo klasik yang tujuan pemidanaan harus bersifat treatment (rehabilitasi, pembinaan).

Berkaitan dengan ketiga aliran yang diuraikan diatas (klasik, modern, dan neoklasik) bahwa sistem dua jalur yang diterapkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana pengulangan (*residivis*) masih dapat digunakan, karena penjatuhan pidana terhadap anak sebelumnya serta faktor-faktor anak melakukan kejahatan harus di lihat dari berbagai aspek. Baik aspek psikologis anak, keadaan lingkungan, serta pengawasan orangtua. Sistem dua jalur, memberikan manfaat (utilitarian) untuk mengubah anak tidak melakukan tindak pidana berulang. Selain sanksi pidana, juga harus lebih pada sanksi tindakan bagi anak, karena hukuman bagi anak bersifat pembinaan (*treatment*).

Sistem dua jalur sangat sesuai untuk diterapkan bagi anak yang melakukan kejahatan termasuk kejahatan residivis. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal (*juveni ledelin quency*), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat

usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak.⁷⁰

C. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

(1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

⁷⁰ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 1.

- perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

(2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

(a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

(b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

(c) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

(d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- daya paksa Pasal 48 KUHP;
- berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

(3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana haru memenuhi dua syarat ;

- harus adanya kerjasama secara fisik

- harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

(4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana

- cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

D. Tinjauan Umum tentang Penyalahgunaan Narkotika

Undang-Undang Narkotika tidak dijelaskan secara tegas bahwa yang diatur didalamnya adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana tersebut dengan alasan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas pada pengobatan, kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila perbuatan itu diluar kepentingan-kepentingan tersebut maka itu sudah merupakan kejahatan.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*”⁷¹

⁷¹ Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, Adipura, Yogyakarta, h. 13

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang⁷²

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah : “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang tersebut.

Lydia yang menyatakan bahwa narkotika atau napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah (meningkat atau menurun). Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).⁷³

Berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke

⁷² Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 609.

⁷³ Lydia Herlina Martono dan Stya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 5

dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkotika dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika

Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan.

2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika.

3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkotika

Pengangkutan disini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkotika

4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkotika tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.

5. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
Dalam Undang-Undang Narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi
Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika. Kemudian untuk dapat dipublikasikan syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana.
8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan
Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan ke

berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana.

10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu

Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.

11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga

Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana.

12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur

Kejahatan narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkotika diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkotika yang termuat didalam Undang-Undang Narkotika, memang didalam Undang-Undang narkotika tersebut tidak di klasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkotika, tetapi Undang-Undang Narkotika telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.⁷⁴

Penggunaan narkotika secara legal hanya bagi kepentingan-kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan. Menteri Kesehatan dapat memberi ijin lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan untuk membeli

⁷⁴ Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta

atau menanam, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan ataupun menguasai tanaman papaver, koka dan ganja.⁷⁵

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.⁷⁶

Penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara preventif, moralistik, abolisionistik dan juga kerjasama internasional. Penanggulangan secara preventif maksudnya usaha sebelum terjadinya tindak pidana narkoba, misalnya dalam keluarga, orang tua, sekolah, guru dengan memberikan penjelasan tentang bahaya narkoba. Selain itu juga dapat dengan cara mengobati korban, mengasingkan korban narkoba dalam masa pengobatan dan mengadakan pengawasan terhadap eks pecandu narkoba.⁷⁷

1. Golongan Narkoba

Narkoba dapat digolongkan dalam beberapa golongan. Berdasarkan bahan pembuatannya, narkoba digolongkan menjadi:⁷⁸

- a. Narkoba Alami Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkoba tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh

⁷⁵ Soedjono Dirjosisworo.1990. *Hukum Narkoba Di Indonesia*..Citra Aditya Bakti. Bandung

⁷⁶ AW Widjaja 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba*, armico Bandung,

⁷⁷ Ruby hardiati Jhony. 2000.*diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkoba*, Fakultas Hukum.Unsoed Purwokerto.

⁷⁸ Ibid, Mashuri Sudiro, h. 14

digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

b. Narkotika Sintetis/Semi Sintetis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintetis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit/analgesic. Contohnya seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Narkotika golongan I Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika golongan II Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Narkotika golongan III Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

E. Narkotika dalam Perspektif Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkotika sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap.⁷⁹

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata *Khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut

Menurut etimologi, dinamakan *Khamr* karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa *Khamr* meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka *Khamr* di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.⁸⁰

Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. *Khamr* mengandung zat alkohol yang menjadikan pengunanya mabuk. Oleh karena itu makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut *Khamr*.


Dengan memperhatikan pengertian kata *Khamr* dan esensinya tersebut kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (*Khamr*, ganja,

⁷⁹ Amir Syarufudin, 2003, *garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, h,289.

⁸⁰ Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta, h 125.

ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.⁸¹ Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah *Khamr*, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk diantaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.⁸²

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori *Khamr* karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan. Dasar Hukum Pengharaman Narkotika terdapat didalam al-Qur'an, Surat al-Maidah Ayat 90, yaitu:



Artinya :
 Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. al-Maidah: 90)⁸³

⁸¹ Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, h. 289
⁸² Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9.
⁸³ Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung



Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *Khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. al-Qur'an menegaskan bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:



Artinya :

Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu; dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah (pikun), supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS. al-Nahl: 70)⁸⁴

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)⁸⁵

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Rasulullah Bersabda, 'Setiap minuman yang memabukkan adalah haram' (HR. Bukhari).⁸⁶

⁸⁴ Departemen Agama R.I., 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Syamil Cipta Medi, Bandung

⁸⁵ Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon, h,1331.

⁸⁶ Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, h. 242.

Keharaman Narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkotika adalah haram.⁸⁷ Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa uqubat.⁸⁸ Dengan begitu setiap bahasa tentang jinayat diiringi dengan bahasa tentang *uqubat*.

Dalam Hukum Islam Narkotika sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Quran disebut *Khamr*. Dalam Hukum Pidana Islam apapun yang bernama *Khamr*, atau Narkotika Hukumnya Haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.

⁸⁷ Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, h. 109.

⁸⁸ Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, h. 87.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

Beberapa peraturan hukum mengatur berhubungan dengan system peradilan pidana Indonesia, baik mengatur lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan komponen penegak hukum didalam system peradilan pidana,⁸⁹ komponen penegak hukum sangat erat hubungannya dengan system peradilan pidana, khususnya system peradilan pidana di Indonesia.

Tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya.⁹⁰

Rehabilitasi dan prevensi sebagai suatu tujuan utama dari jenis sanksi tindakan/treatment meski cara ini memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial

⁸⁹ Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 146.

⁹⁰ Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889/1433>, hlm. 601-602

dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dimasyarakat,⁹¹ namun terbukti kurang efektif memperbaiki seorang penjahat karena dianggap terlalu memanjakannya. Atas kesadaran itulah maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan / penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem hukum pidana. Inilah ide dasar *double track system* dituntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proporsional.

Berbicara tentang ide dasar “*Double Track System*” bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai Sistem Sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan Sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini sistem dua jalur mengenai Sanksi dalam hukum pidana. Ide dasar sistem ini adalah “Kesetaraan Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan.

Sebagai konsekuensi dari ide “Individualisasi Pidana” maka sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi kepada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi Tindakan yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari “Konsep *Double Track System* “. *Double track system* adalah keduanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Double track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam

⁹¹ Yong ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 41

kedudukan yang setara. Penekanannya pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka double track system. Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi Pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting. Perbedaan Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan yaitu sebagai berikut:⁹²

1. Sanksi Pidana bersumber pada ide dasar “Mengapa diadakan pemidanaan” Sanksi Tindakan bertolak dari ide dasar “ Untuk apa diadakan Pemidanaan itu”.
2. Sanksi Pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Sanksi Tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.
3. Sanksi Pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan .Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan Sanksi Tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada sipembuat.
4. Sanksi Pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sanksi Tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. *Double track system* menghendaki adanya unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Inilah yang menjadi dasar penjelasan mengapa dalam double track system dituntut adanya kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi tindakan hal ini bisa diterapkan bagi pelaku

⁹² Merry Natalia Sinaga, Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3 No.1 2018, halaman 342-343

penyalahgunaan narkoba sehingga efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkoba tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo-klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan aliran neo-klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat perbedaan sanksi pidana bagi para pengedar dan pengguna narkoba,⁹³ pada dasarnya pengedar narkoba dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (*Daders*) akan tetapi pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”, pada Undang-undang Narkoba secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar narkoba”, secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar narkoba adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba, akan tetapi secara luas pengertian “pengedar narkoba” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi pada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimport narkoba. Dalam ketentuan Undang-undang

⁹³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2012. *Perundangan Narkoba*, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta, h 134.

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, “pengedar” diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 125.

Begitu pula terhadap pengguna narkotika, hakikatnya pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pengguna diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134.

Terlupakannya korban tindak pidana tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana di Indonesia yang bersumber dari hukum pidana *neo-klasik* yang notabene melahirkan hukum pidana yang bersifat “*Daad Dader Strafrecht*” yakni hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan pelaku. Perhatian terhadap pelaku tindak pidana yang memperoleh perlindungan yang berlebihan, dalam arti tidak seimbang dengan kepentingan korban, merupakan suatu gambaran timpang dari akibat dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, lebih mengedepankan proses hukum yang adil” atau yang lebih dikenal sebagai “*Due Process Model*”.

Pecandu narkotika merupakan “*self Victimizing victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkotika itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik.

Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat, karena berdasarkan *victimologi* bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku. *Victimologi* tetap menempatkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun daritindakan pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pembuktian penyalahguna narkotika yang merupakan korban narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merupakan hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkotika menggunakan narkotika dan diperlukan pembuktian bahwa pengguna narkotika ketika menggunakan narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Implementasi model *double track system* (sanksi pidana dan tindakan) sebagai sistem pemidanaan terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resor Kudus. Dari hasil uji lapangan di Kepolisian Resor Kudus. Berdasarkan wawancara IPDA Prayitno, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kudus ditemukan fakta-fakta:⁹⁴

1. Tempat Kejadian perkara :

- a. Hal hal yang ditemukan ditempat kejadian perkara sebagai berikut :
 - Tertangkapnya tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di dalam rumah di Ds. Prambatan kidul, Rt.04 / Rw.04, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, beserta barang bukti yang

⁹⁴ Hasil wawancara dengan IPDA Prayitno, SH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kudus , pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 13.10 wib

dikuasai tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram, 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman larutan cap badak, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) unit merk VIVO 1606, warna Gold Nomor: xxxxx.

- Penerangan di tempat kejadian cukup terang

b. Tindakan-tindakan yang telah diambil adalah sebagai berikut :

- Melakukan Penyitaan barang bukti dari kekuasaan tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di dalam rumah di Ds. Prambatan kidul, Rt.04 / Rw.04, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman larutan cap badak
 - 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna biru
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) unit merk VIVO 1606, warna Gold Nomor: xxxxx

2. Penangkapan

- a. Dengan Surat Perintah Tugas Nomor: xxx, tanggal 10 Juli 2021.
- b. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 19 / VII / 2021 / Satresnarkotika, tanggal 25 Juli 2021, telah melakukan Penangkapan terhadap tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm) dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan, tanggal 10 Juni 2021.

3. Penahanan

- Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor. : xxxxxx, tanggal 26 Juli 2021, telah melakukan Penahanan terhadap tersangka ACHMADHASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm) dan telah dibuatkan berita Acara Penahanan tanggal 26 Juli 2021.
- Berdasarkan surat perpanjangan penahanan dari kejaksaan nomor xxxxx, tanggal 10 Agustus 2021.

4. Pengeledahan

- Dengan Surat Perintah Pengeledahan Rumah / tempat tertutup Nomor . : xxxx tanggal 25 Juli 2021, telah dilakukan Pengeledahan Rumah /tempat tertutup yang di huni tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm),pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di dalam rumah di Ds.Prambatan kidul, Rt.04 / Rw.04, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus,, dan menemukan barang bukti berupa
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram.

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman larutan cap badak
 - 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna biru
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) unit merk VIVO 1606, warna Gold Nomor: 085 325 333 014,
- Telah dibuatkan Berita Acara Penggeledahan Rumah / tempat tertutup tertanggal 25 Juli 2021.
- Surat Penetapan ijin persetujuan penggeledahan Rumah / tempat tertutup dari Pengadilan Negeri Kudus Nomor. :38/pen.Pid. Dah/2021/Pn. Kds, tanggal 19 Agustus 2021.

5. Penyitaan

- a. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor.: Sp. Sita / 40 /VII / 2021 / Satresnarkotika tanggal 25 Juli 2021, telah disita dari kekuasaan tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm),, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di dalam rumah di Ds. Prambatan kidul, Rt.04 / Rw.04, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram
 - 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman larutan cap badak 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna biru
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau

- 1 (satu) unit merk VIVO 1606, warna Gold Nomor: 085 325 333 014.

Telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 25 Juli 2021.

Surat Penetapan ijin persetujuan Penyitaan barang bukti dari Pengadilan Negeri Kudus Nomor. :.170/pen.Pid. Sita/2021/Pn. Kds, tanggal 19 Agustus 2021.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dapat dianalisa bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana yang uraian singkat kasusnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di dalam rumah di Ds. Prambatan kidul, Rt.04 / Rw.04, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, telah dilakukan penangkapan tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), di duga keras telah, melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1, bukan tanaman atau menyalahgunakan Narkotika Golongan 1.
2. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan rumah / tempat tertutup yang di huni tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm),, pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, sekira pukul 18.30 WIB, di dalam rumah di Ds. Prambatan kidul, Rt.04 / Rw.04, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram.
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram.

- 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman larutan cap badak.
 - 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna biru .
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
 - 1 (satu) unit merk VIVO 1606, warna Gold Nomor: 085 325 333 014.
3. Bahwa Pengambilan urine milik saya di lakukan petugas pada hari Minggu, tanggal 25 Juli 2021, sekitar pukul 19.30 WIB, di kantor Polres Kudus sebanyak:
- 1 (satu) botol plastic berisi urine sebanyak 404 ml.
4. Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram., di akui tersangka sisa konsumsi tersebut di temukan di atas meja ruang tamu dalam kekuasaan tersangka. ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), begitu pula dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman larutan cap badak, 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna biru , 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) unit merk VIVO 1606, warna Gold Nomor: 085 325 333 014 tersebut adalah peralatan konsumsi Narkotika jenis shabu yang sebelumnya di gunakan tersangka.. ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), sedangkan serbuk kristal yang ada di bungkus plastic dan di dalam pipet kaca tersebut mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

5. Bahwa tersangka. ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), mengakui barang berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram, yang ditemukan petugas tersebut diakui milik bertiga dengan teman temannya yang lebih dulu keluar rumah tersangka sebelum penangkapan, yang di beli secara patungan seharga Rp. 650.000,- dengan nilai patungan untuk pembelian shabu antara lain tersangka sebesar Rp. 200.000,- Sdr. KICUK (nama panggilan) dan Sdr. UDIN (nama panggilan), Rp. 200.000,-
6. Bahwa berdasarkan keterangan tersangka. ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), mengakui bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram, tersebut sisa konsumsi bersama sama di dalam rumah di Ds. Prambatan kidul, Rt.04 / Rw.04, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, namun keburu tertangkap petugas sebelum shabu habis di konsumsi.

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana Setiap orang yang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau menyalahgunakan Narkotika Golongan 1. Yang dilakukan oleh tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm) sehingga perbuatan tersangka memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana di maksud dalam **Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35**

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang apabila diuraikan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Setiap orang :

Berdasarkan keterangan dari saksi I (ROZIKHAN, S.H Bin NOR CHOLIS), saksi II (SYAIFUN NUHA,S.H, Bin MUSTOFA KAMAL) dan saksi III (SUNARDI Bin SUTRIMAN), yang menjelaskan orang yang memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu adalah tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), dengan di kuatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu. seberat 0,08786 gram
- 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram

Di kuatkan keterangan tersangka sendiri maka yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm),, sehingga unsur **setiap orang** telah terpenuhi.

Tanpa hak atau melawan hukum :

Berdasarkan keterangan dari saksi I (ROZIKHAN, S.H Bin NOR CHOLIS), saksi II (SYAIFUN NUHA,S.H, Bin MUSTOFA KAMAL) dan saksi III (SUNARDI Bin SUTRIMAN), bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram dan 1 (satu) buah pipet kacaberisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram, tersebut tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, sertareagensia laboratorium dan tidak memiliki ijin. dan juga telah dikuatkan keterangan tersangka sendiri maka yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm),, disehingga unsur **Tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi.

Memiliki, Menyimpan, menguasai dan atau menyediakan:

Berdasarkan keterangan dari saksi I (ROZIKHAN, S.H Bin NOR CHOLIS), saksi II (SYAIFUN NUHA,S.H, Bin MUSTOFA KAMAL) dan saksi III (SUNARDI Bin SUTRIMAN), yang menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram, tersebut di temukan petugas dalam kekuasaan tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), maka yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ

Bin AMBARI (Alm),, sehingga unsur **Memiliki, Menyimpan, menguasai dan atau menyediakan** telah terpenuhi.

Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Berdasarkan keterangan dari saksi I (ROZIKHAN, S.H Bin NOR CHOLIS), saksi II (SYAIFUN NUHA,S.H, Bin MUSTOFA KAMAL) dan saksi III (SUNARDI Bin SUTRIMAN), yang menerangkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram, tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., sehingga unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi.

Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menyalahguna Narkotika Golongan I :

Berdasarkan keterangan dari saksi I (ROZIKHAN, S.H Bin NOR CHOLIS), saksi II (SYAIFUN NUHA,S.H, Bin MUSTOFA KAMAL) dan saksi III (SUNARDI Bin SUTRIMAN), bahwa tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), mengakui pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama Sdr. KICUK (nama panggilan) dan Sdr. UDIN (nama panggilan) pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, di dalam rumah di Ds. Prambatan kidul, Rt.04 / Rw.04, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, masing-masing bertiga mengkonsumsi shabu baru 4 (empat) kali isapan, dikuatkan hasil pemeriksaan urine milik tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm),secara Laboratoris mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur **Menyalahguna Narkotika Golongan 1** telah terpenuhi.

Bagi diri sendiri :

Berdasarkan keterangan dari saksi I (ROZIKHAN, S.H Bin NOR CHOLIS), saksi II (SYAIFUN NUHA,S.H, Bin MUSTOFA KAMAL) dan saksi III (SUNARDI Bin SUTRIMAN), bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,08786 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram, tersebut adalah sisa yang di konsumsi yang belum habis oleh tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), namun keburu tertangkap petugas, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021, di dalam rumah di Ds. Prambatan kidul, Rt.04 / Rw.04, Kec. Kaliwungu, Kab. Kudus, ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu. seberat 0,08786 gram

- 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,06274 gram .
- 1 (satu) buah bong dari botol plastik bekas minuman larutan cap badak.
- 1 (satu) buah serokan dari sedotan plastik warna biru .
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau
- 1 (satu) unit merk VIVO 1606, warna Gold Nomor: 085 325 333 014,

Sehingga perbuatan yang dilakukan tersangka ACHMAD HASAN MUBAROQ Bin AMBARI (Alm), unsur **Bagi diri sendiri** telah terpenuhi.

Undang-undang Narkotika mengatur bahwa kategori hukuman bagi penyalahgunaan narkotika terdiri dari 3 bagian yang ditentukan berdasarkan golongan. Golongan I adalah perbuatan yang diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Golongan II untuk dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Golongan III untuk pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁹⁵ Dalam hal ditemukan indikasi bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika yang masuk dalam ketiga kategori tersebut, maka berdasarkan Pasal 127 ayat (2) hakim wajib untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai pemberian rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam di Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Kewajiban untuk proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkotika juga kembali ditekankan Pasal 127 ayat (3).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) minimal harus terdapat dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

⁹⁵ Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika

e. Keterangan Terdakwa.

Perintah pengadilan tentang rehabilitasi mencakup dua hal. *Pertama*, dalam hal pecandu narkoba (pecandu) dinyatakan terbukti melanggar UU Narkoba, hakim dapat memutus dengan memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi, sehingga putusan hakim tersebut merupakan vonis (hukuman) bagi pecandu.⁹⁶ *Kedua*, dalam hal pecandu tidak terbukti bersalah, hakim juga dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi, namun penetapan tersebut bukan merupakan vonis (hukuman) yang dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pecandu tersebut walaupun tidak terbukti bersalah tetap wajib menjalani pengobatan dan perawatan.

Bersamaan dengan munculnya teori rehabilitatif, dikenal istilah *double track system* dalam pidana. *Double Track System* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: “mengapa diadakan pidana”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: “untuk apa diadakan pidana itu”.⁹⁷

Double track system bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan

⁹⁶ Penjelasan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) UU Narkoba

⁹⁷ M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 17.

terhadap keberhasilan pidana penjara sebagai salah satu bentuk hukuman / sanksi.⁹⁸

Penggunaan double track system ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan.

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan. Fokus sanksi pidana pada perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang kemudian memberikan penderitaan pada pelaku agar pelaku tersebut jera. Sedangkan sanksi tindakan lebih memperhatikan pelaku dan memberikan usaha agar pelaku 'sembuh' dari perbuatan jahatnya. Sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan, sedangkan sanksi tindakan menekankan unsur perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan dan lebih bersifat sosial.

Hal penerapan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya, Indonesia menganut sistem dua jalur dalam pemidanaan (*double track system*), yaitu di samping pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai tindakan. Dalam Konsep KUHP pengenaan sanksi tindakan bukan hanya untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab karena gangguan

⁹⁸ G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, 2012, "Sistem Pidana Dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012),

jiwa, melainkan orang yang mampu bertanggungjawab juga dapat dikenakan sanksi tindakan. Penerapan “sistem dua jalur” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana saja selama ini dianggap belum efektif dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di Indonesia.⁹⁹

Perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika mengacu pada *double track system*, karena berdasarkan tinjauan victimology bahwa pecandu narkotika adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, maka pecandu narkotika yang juga sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, karena pecandu narkotika juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah paling tepat.¹⁰⁰

Penerapan Hukum Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah dalam bentuk penerapan hukum menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem

⁹⁹ Dwi Wiharyangti, 2020, “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, Pandecta, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2011): 7,

¹⁰⁰ Puteri Hikmawati, 2011, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011): h. 339,

pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Menurut penulis, Penerapan Hukum Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus dianalisa menggunakan teori bekerjanya hukum bahwa apabila perubahan di dalam keadaan sosial itu menimbulkan adanya kebutuhan-kebutuhan baru, maka kebutuhan itu akan ditampung oleh suatu peninjauan kembali serta pengarahannya kembali terhadap peraturan-peraturan yang telah ada.

B. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari politik sosial sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan kenijakan kriminalisasi hukum pidana (*penal policy*) ada dua masalah sentral yang harus diperhatikan, khususnya dalam tahap formulasi yaitu:¹⁰¹

1. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Masalah penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar

¹⁰¹ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Gorup, Jakarta, h. 8

Kriminalisasi penyalahgunaan Narkotika harus disertai dengan penegakan hukum bagi pelaku melalui sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia, salah satunya sistem pemidanaan adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restorative justice berdasarkan treatment (perawatan) bukan pembalasan seperti paham yang lazim dianut oleh sistem pemidanaan di Indonesia berupa penjatuhan sanksi pidana penjara.¹⁰²

Estimasi dan proyeksi jumlah penyalahguna narkotika cenderung stabil dari Tahun 2017 sampai 2022. Hal tersebut terjadi karena upaya penurunan angka penyalahgunaan narkotika telah masuk ke tahap yang semakin sulit diturunkan. Diperlukan ekstra strategi program dan kegiatan yang lebih berinovasi dan berkelanjutan yang luar biasa agar dapat menurunkan secara signifikan baik dari sisi pencegahan maupun penegakkan hukum, dengan menetapkan target pencapaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan saat ini.¹⁰³

Apa yang sesungguhnya dibutuhkan bagi pelanggar hukum adalah “pengobatan” (*treatment*) ketimbang hukuman yang berat. Artinya, hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal itu semestinya tidak bersifat penyiksaan akan tetapi sekedar mengobati “sakit” yang ia derita. Di sisi lain, para ahli dengan pandangan yang berbeda memandang bahwa hukuman yang berat itu diperlukan untuk mencegah meningkatnya

¹⁰² Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, *Penerapan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Polda Jateng)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 164, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2630/1979>

¹⁰³ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Survey Nasional Penyalahgunaan Narkotika di 34 Provinsi Tahun 2017”, <https://docplayer.info/78146687-Survei-nasional-penyalahgunaan-narkotika-di-34-provinsi-tahun-2017-pusat-penelitian-data-dan-informasi-badan-narkotika-nasional-republik-indonesia.html>, diakses tanggal 24 April 2020

angka kriminalitas yang cenderung tinggi. Jadi, lebih merupakan tujuan fungsional menurut kelompok kedua ini.¹⁰⁴

Ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut *double track system* yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Pada perkembangan hukum modern mengenal istilah *double track system* yang bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkannya tindakan (*maatregel*) sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan “penjara” sebagai salah satu bentuk hukuman/sanksi.¹⁰⁵

Salah satu bentuk sanksi tindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ialah rehabilitasi. Namun berdasar fakta di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkotika mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tanpa diberi kesempatan untuk direhabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum banyak yang bisa direalisasi. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya masalah lain seperti beban lembaga pemasyarakatan menjadi *over capacity*.

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang kompleks sehingga memerlukan pencegahan yang komprehensif upaya melibatkan bekerja dengan komunitas multidisiplin, multisektoral, dan aktif partisipasi.

¹⁰⁴ Siti Jahroh, 2011, “Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam,” Jurnal Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, (Desember, 2011): h. 197,

¹⁰⁵ Gita Santika Ramadhani. 2012. “Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia”. Diponegoro Law Review. Volume 1. Nomor 4. Tahun 2012. h. 5

Maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke skala kecil kota termasuk Magelang. Salah satu komponen penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan (selanjutnya disebut Jaksa Agung), di mana peran Kejaksaan salah satunya adalah dalam penuntutan tindak pidana.¹⁰⁶

Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang buruk terhadap mental, pada umumnya terjadi gangguan psikotik, gangguan tidur, depresi berat, cemas (curiga berlebihan), gangguan tingkah laku, gangguan fungsi seksual, gampang tersinggung, depresi atau hiperaktif atau sering murung, terjadi paranoid hingga gangguan jiwa yang sulit disembuhkan. Selain itu dampak sosial lebih menonjol menjadikan pelaku penyalahgunaan menjadi anti sosial (jarang berkumpul dengan keluarga atau tetangga), berkurangnya motivasi belajar dan bekerja bahkan sampai cenderung melakukan perbuatan kriminal.¹⁰⁷

Pidana penjara dari arti sifatnya adalah menghilangkan dan atau membatasi kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan Terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dimana Terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan didalamnya wajib untuk tunduk mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku. Antara Pidana Penjara dan Pidana Kurungan tampaknya sama, akan tetapi kedua jenis pidana ini sesungguhnya berbeda jauh. Penjara atau istilah masa kini di Indonesia pemasyarakatan

¹⁰⁶ Arif Hidayat and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Role Of Prosecutor General Prosecution Of Actors In The Implementation Of Abuse Of Narcotics Crime (Case Study in Magelang District Attorney)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 446, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3290/2423>

¹⁰⁷ Heriadi Willy. 2015. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*. UII Press. Yogyakarta: h. 59

merupakan penemuan baru yang mulai berkembang secara luas 300 tahun terakhir ini. Ia merupakan bagian dari perkembangan sistem pemidanaan dari masa ke masa. Dewasa ini pemenjaraan dipandang sebagai bentuk pidana yang bertujuan untuk memperbaiki penjahat dan disebut reformasi sistem pemidanaan yang berjalan kearah yang lebih rasional. Berbeda dengan pandangan lama yang bertujuan menyingkirkan penjahat dari masyarakat.

Sebab-sebab perubahan ini ialah karena perkembangan ekonomi, perkembangan kearah yang manusiawi dan munculnya pandangan yang lebih sekuler, timbulnya konsep-konsep baru mengenai hakikat manusia dan masyarakat. Walaupun sekarang dikatakan sistem pemidanaan menuju kearah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin disingkirkan. Sistem pemidanaan terus dipermasalahkan oleh para ahli, sampai kini pun belum pernah ada yang memuaskan secara sempurna. Penjurusan pandangan akhirnya terjadi pada permulaan abad ke-19 dengan munculnya dua pandangan yang saling bertentangan tentang filsafat pemidanaan.

Ide Sahardjo tersebut dijabarkan dalam Komperensi Direktur Penjara seluruh Indonesia pada tanggal 27 April 1964 di Lembang Bandung. Pada konferensi itulah dimulai tekad untuk memperbaiki sistem pembinaan narapidana dan anak didik. Karena Konferensi Direktur-Direktur Penjara di Lembang Pemasarakatan pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 menerima sistem pemasarakatan tersebut, maka pada tanggal 27 April diambil sebagai Hari Pemasarakatan. Sejak tahun 1968 dipakai istilah Kantor Direktorat Jenderal bina warga, narapidana menjadi Tuna Warga. Pada tahun 1976 Kantor Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga berubah menjadi Kantor

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga tuna warga berubah kembali menjadi istilah narapidana. Untuk saat sekarang ini hambatan dalam rangka pembinaan bagi narapidana terutama dari segi keuangan yang sangat terbatas, diikuti oleh prasarana baik fisik berupa gedung dan perlengkapan maupun pendidikan para pelaksana pemasyarakatan, disamping sikap masyarakat itu sendiri yang sulit meninggalkan sifat pembalasan daripada pidana menjadi reformasi.

Sebab-sebab perubahan ini ialah karena perkembangan onomi, perkembangan kearah yang manusiawi dan munculnya pandangan yang lebih sekuler, timbulnya konsep-konsep baru mengenai hakikat manusia dan masyarakat. Walaupun sekarang dikatakan sistem pemidanaan menuju kearah rehabilitasi penjahat, sifat pidana sendiri sebagai sanksi kepada pelanggar hukum tidak mungkin disingkirkan. Menurut A.A.L. Minkenhof kepada Sudarto di Nederlands, pengalihan sistem pemenjaraan ke sistem bekerja di luar Penjara dan Pengawasan jangan sampai menyenangkan Terpidana, karena pidana itu tetap merupakan hal yang tidak menyenangkan.

Pada akhir abad ke-18 sistem pemidanaan yang lebih modren telah dikembangkan dasar-dasarnya oleh John Howard di Inggris. Ia berkeliling ke seluruh Eropah untuk meneliti metode-metode perbaikan sistem pemidanaan. Keadaan penjara pada masa itu memang sangat menyedihkan. Penjara Bastille yang termashur didalam sejarah sebagai sumber meledaknya revolusi Perancis dengan penyerbuan oleh masyarakat terhadap penjara itu. Keadaan penjara pada masa itu telah mengetuk hati John Howard untuk membuat konsep sistem pemidanaan dimana narapidana dipisahkan satu sama yang lain dan dipekerjakan secara teratur. Usaha-usaha untuk memperbaiki

keadaan Penjara di Eropah terus-menerus dilakukan. Pada tahun 1790 Jeremy Bentham merencanakan suatu rumah penjara dengan sel yang beratap kaca dengan tembok menghadap suatu pusat dimana para penjaga di tempatkan. Sistem pemidanaan terus dipermasalahkan oleh para ahli, sampai kini pun belum pernah ada yang memuaskan secara sempurna. Penjurusan pandangan akhirnya terjadi pada permulaan abad ke-19 dengan munculnya dua pandangan yang saling bertentangan tentang filsafat pemidanaan.

Berbicara tentang ide dasar “*Double track System*” bermakna berbicara tentang gagasan dasar mengenai Sistem Sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan Sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini sistem dua jalur mengenai Sanksi dalam hukum pidana. Ide dasar system ini adalah “Kesetaraan Antara Sanksi Pidana Dan Sanksi Tindakan“. Ide kesetaraan ini dapat ditelusuri lewat perkembangan yang terjadi dalam sistem sanksi hukum pidana dari aliran Klasik ke Aliran Modern dan Aliran Neo Klasik. Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut “*Single Track System*” yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana. Berkaitan hal tersebut Sudarto mengatakan bahwa aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan refresif terhadap tindak pidana. Aliran ini muncul pada abad XVIII yang berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan. Sistem pidana dan pemidanaan aliran klasik ini sangat menekankan pemidanaan terhadap perbuatan bukan kepada pelakunya.

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab kejahatan dengan memakai metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati atau mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat

diperbaiki. Aliran modren memandang kebebasan kehendak manusia bsnyak dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Sebagai konsekuensi dari ide “Individualisasi Pidana” maka sistem pidanaan dalam hukum pidana modren pada gilirannya berorientasi kepada pelaku dan perbuatan. Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan. Pengakuan tentang kesetaraan antara Sanksi Pidana dan sanksi Tindakan yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari “Konsep *Double track System*”.

Double track system adalah kedua-duanya, yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. *Doble track system* tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi itu. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanannya pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam kerangka *double track system*. Sesungguhnya terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (lewat sanksi Pidana) dan unsur pembinaan (lewat sanksi tindakan) sama-sama penting.

Pengaturan mengenai pelaksanaan penerapan sistem pidanaan *double track system* sebetulnya sudah jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009. *Double track system* ini menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukuman pidana (Undang-undang No. 35 Tahun 2009). *Double track system* menuntut adanya keselarasan antara sanksi berupa pidana dan sanksi berupa tindakan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan dan pencegahan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap korban

penyalahgunaan Narkotika dalam pemidanaan dikenai tindakan berupa rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan Narkotika. Penetapan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.¹⁰⁸

Dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana narkotika dikenal pula *double track system*, merupakan sebuah langkah baru dalam pemberian sanksi kepada para pecandu narkotika yang menjadi dasar kebijakan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan narkotika.¹⁰⁹ Pemidanaan berupa tindakan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bentuk tindakan hukum yang dikenakan terhadap tindakan berupa rehabilitasi karena rehabilitasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur tentang penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika dengan *double track system* ini sebagaimana diatur dalam Pasal 111 s/d 148 dan Pasal 126, 127 dan 128, yang mengamanatkan kewajiban untuk menjalani dan pengobatan atau rehabilitasi bagi pencandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat yang dilaksanakan adalah rehabilitasi sosial bagi narapidana yang sudah dijatuhi hukuman penjara dan sedang melaksanakan hukuman penjara

¹⁰⁸ Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.

¹⁰⁹ Nawawi, B. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung

tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (3) yang menyatakan; “dalam hal penyalahgunaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat dibuktikan atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan tersebut wajib menjalani rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial.”

Dari hasil data di lapangan ternyata sistem tindakan dan pidana ini masih harus disosialisasikan lagi agar pengadilan melalui putusan hakim berani menjatuhkan hukuman dengan *double track system* ini, karena tidak semua pelaku tindak pidana narkotika adalah penjahat mereka banyak juga hanya coba-coba atau menjadi korban karena faktor lingkungan yang membawa mereka melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika ini. Lebih lanjut Pasal 10 KUHP juga mengatur tentang *double track system* yakni adanya pidana pokok dan pidana tambahan.

Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkotika internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkotika. Pemerintah Indonesia mengedepankan peran Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran Narkotika di Indonesia. Adapun upaya pencegahan dan pemberantasan Narkotika dilakukan dengan tiga tahapan yaitu pertama, Preemptif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Kedua, Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Ketiga, Represif, merupakan upaya penanggulangan

yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen.¹¹⁰

Hambatan dalam Penerapan Model *Double track system* Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah adanya aturan yang berbeda yang bisa diterapkan untuk perbuatan yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika; sarana prasarana yang belum memadai; lembaga rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dan korban narkotika masih sangat terbatas.¹¹¹

Solusi dalam Penerapan Model *Double track system* Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah pemberian sanksi pidana yang berat ditambah dengan pemberian sanksi tindakan yang terpadu dan terawasi sampai pelaku benar-benar sembuh, kelengkapan sarana prasarana sebagai dampak dari putusan hakim yang dijatuhkan dengan sistem tindakan dan pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika haruslah disiapkan terlebih dahulu mengingat tempat menjalani hukuman pidana dengan rehabilitasi harus terpisah disamping itu perlu dipersiapkan anggaran untuk pelaksanaan hukuman rehabilitasi dan pidana tersebut.

Menurut penulis, Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus dianalisa menggunakan sudut pandang teori pemidanaan bahwa melalui rehabilitasi terhadap korban

¹¹⁰ Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 201, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634/1983>

¹¹¹ Hasil wawancara dengan AIPTU Sudyono selaku Kanit Sat Res Narkoba Polres Kudus pada tanggal 17 Februari 2022, pukul 13.10 wib

penyalahgunaan narkoba, tidak dapat dilepas dari ide yang mendasari perlindungan hukum terhadap korban penyalahguna narkoba. Bahwa dengan diterapkannya ketentuan pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh hakim dimana didalam ketentuan pasal tersebut mengatur penjatuhan tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Menurut penulis, Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus dianalisa menggunakan sudut pandang teori Keadilan menurut Perspektif Islam bahwa Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi tiap-tiap individu. Seluruh peristiwa terdapat maksud yang lebih besar “yang bekerja di balik skenario” yang berkembang atas landasan spiritual untuk kembali kepada Tuhan. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua. Hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Penerapan Hukum Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*)

Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah dalam bentuk penerapan hukum menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

2. Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus

Hambatan dalam Penerapan Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kudus adalah adanya aturan yang berbeda yang bisa diterapkan untuk perbuatan yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika; sarana prasarana yang belum memadai; lembaga rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dan korban narkotika masih sangat terbatas.

Solusi dalam Penerapan Model Sistem Dua Jalur (*Double track system*) Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum

Kepolisian Resor Kudus adalah pemberian sanksi pidana yang berat ditambah dengan pemberian sanksi tindakan yang terpadu dan terawasi sampai pelaku benar-benar sembuh, kelengkapan sarana prasarana sebagai dampak dari putusan hakim yang dijatuhkan dengan sistem tindakan dan pemidanaan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba haruslah disiapkan terlebih dahulu mengingat tempat menjalani hukuman pidana dengan rehabilitasi harus terpisah disamping itu perlu dipersiapkan anggaran untuk pelaksanaan hukuman rehabilitasi dan pidana tersebut.

B. Saran

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan bagi pengguna narkoba. Karena itu, hakim seharusnya lebih banyak memutus sanksi berupa rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yang juga dianggap dapat memutus hubungan dengan jaringannya.
2. Bagi masyarakat, hendaknya lebih memperluas pengetahuan tentang arti penting dan akibat dari narkoba sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dan ikut bersinergi dengan aparat guna mencegah dan meminimalkan angka penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

QS. Al-Hujurat

QS. An Nisa' ayat 93

B. Buku

Ahmad Hanafi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta

Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Al-Bukhari, 1981, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr,

Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta

Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

AW Widjaja 1985, *Masalah Kenakalan Remaja Dan Penyalahgunaan Narkotika*, armico Bandung,

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

Didin Hafidhuddin, 2006, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Gema Insani Press, Jakarta

George B. Vold dalam M.Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Heriadi Willy. 2015. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*. UII Press. Yogyakarta

Imam Nawawi, 2006, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, Beirut Libanon

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 115 dikutip Dedik Endro Purwoleksono, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*,.Gramedia Kompas, Jakarta

- J.E Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Priss, Jakarta
- John Austin, 2004, *The Province Of Jurisprudence*, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta
- Lydia Herlina Martono dan Styra Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta
- M. Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Mahara, 2018, *Implementasi Sistem Sanksi Pidana dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika*, Publishing, Tangerang
- Makhrus Munajat, 2004, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*, Longung Agung, Yogyakarta
- Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, Adipura, Yogyakarta
- Moh. Kasiram, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Cet. I, UIN Malang Press, Malang
- Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Muhammad Dhiaduddin Rais, 2001, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Cet. I, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi A., 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- _____. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Nawawi, B. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung

- Norman K. Denzin dan YVonna S. Liconln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, Cet. I (Terj). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Perss, Jakarta
- Rachmat Kriyantono, 2010, *Teknis Praktis Riset Komunikasi*, Cet. 5 Edisi. I, Jakarta: Kencana
- Rosady Ruslan, 2008, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Cet. IV, Edisi, I. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ruby hardiati Jhony. 2000.*diktat kuliah hukum pidana Khusus Tindak Pidana narkotika*, Fakultas Hukum.Unsoed Purwokerto.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Gorup, Jakarta
- Saiyad Fareed Ahmad, 2008, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the Skeptic Mind: A Study on Faith, Religios Diversity, Ethics, and The Problem of Evil, Mizan Pustaka, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*,. Kompas, Jakarta
- _____, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soedjono Dirjosisworo.1990. *Hukum Narkotika Di Indonesia*..Citra Aditya Bakti. Bandung
- _____, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang
- Sudarto dalam M.Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto,2006,*Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, Liberti, Yogyakarta

_____, 2002, “*Mengenal Hukum (Sebagai Pengantar)*”, Liberty, Yogyakarta

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, Alfabeta, Bandung

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta

Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta

Supramono, G. 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2012. *Perundangan Narkotika*, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Yong ohoitimur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Yusuf Qarawadhi, 2003, *Halal Haram dalam Islam*, Sinar Grafika, Surakarta, h. 109.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

D. Lain-lain

Arif Hidayat and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Role Of Prosecutor General Prosecution Of Actors In The Implementation Of Abuse Of Narcotics Crime (Case Study in Magelang District Attorney)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 446, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3290/2423>

Bayu Puji Hariyanto, 2018, *Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 201, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2634/1983>

Chambliss, J. William, & Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order and Power*. Reading Massachusetts: Adison-Wesley Publishing Company

Dwi Wiharyangti, 2020, “*Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*”, Pandecta, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2011):

G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, 2012, “*Sistem Pidana Dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012),

Gita Santika Ramadhani. 2012. “*Sistem Pidana dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia*”. *Diponegoro Law Review*. Volume 1. Nomor 4. Tahun 2012

Hafied Al Gani. 2012, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Heni Agustiningih and Sri Endah Wahyuningsih, 2018, *Decision of Linked with Narcotics Convicted in Act No. 35 Of 2009 in The District of Sumber Court*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (3), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3343/2471>

Hera Saputra, Munsyarif Abdul Chalim, 2018, *Penerapan Sistem Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus di Polda Jateng)*, dalam Jurnal Daulat Hukum Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2630/1979>

<https://www.solopos.com/selama-2020-polda-jateng-ungkap-1-745-kasus-narkoba-1099920> diakses tanggal 1 Nopember 2021

Indah Lestari, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba Di Polda Jateng*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1889/1433>, hlm. 601-602

Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Semarang, hal. 116 dikutip <http://digilib.unila.ac.id/16457/11/BAB%20II.pdf> diakses 7 November 2020 jam 20:45 WIB.

Merry Natalia Sinaga, 2018, *Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3 No.1

Paryudi, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, *Analisis Yuridis Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2

Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, “Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017”, <https://docplayer.info/78146687-Survei-nasional-penyalahgunaan-narkoba-di-34-provinsi-tahun-2017-pusat-penelitian-data-dan-informasi-badan-narkotika-nasional-republik-indonesia.html>, diakses tanggal 24 April 2020

Puteri Hikmawati, 2011, “*Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika*”, *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011):

Rusman Pattiwael, (Pengaturan Sanksi Double Track System dalam Undang-undang Pemberantasan Korupsi), <http://rusman-pattiwael.blogspot.co.id/p/pengaturan-sanksi-doubletracksystem.html>, diakses pada tanggal 3 Juni 2019.

Siti Jahroh, 2011, “*Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*,” *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, (Desember, 2011): h. 197,

